

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang dalam pengambilan judul proposal yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak negara akan digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan perekonomian, perlindungan sosial, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan dan lain-lain (Direktorat Penyusunan Anggaran APBN, 2020). Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara (Meiriska Febrianti, 2020). Kepatuhan pajak merupakan kondisi ideal bagi wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan dan melaporkan penghasilan secara akurat dan jujur. kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor situasional lainnya pada waktu dan tempat tertentu (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Kepatuhan pajak tidak terlepas dari peranan individu dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan pajak umumnya mengacu pada sejauh mana individu atau organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi dan

lingkungan sekitar wajib pajak (Young et al., 2016). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sikap kepatuhan pajak. Misalnya faktor diluar lingkup dalam perpajakan, seperti pandemi *Covid-19* yang terjadi belakangan ini. (Hartmann, et al., 2022). Pandemi *Covid-19* berdampak besar pada perekonomian global. Dalam upaya untuk mengurangi efek ini, pemerintah di seluruh dunia telah mengambil tindakan luar biasa dan menghabiskan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perawatan kesehatan, stabilisasi ekonomi, dan rangsangan ekonomi, seperti pembayaran langsung dan dukungan kerja jangka pendek.

Faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk patuh berasal dari perilaku dan kebiasaan wajib pajak yang dipicu dari keyakinan spiritualnya. Spiritualitas sangat pribadi bagi setiap orang, dan oleh karena itu pengaruhnya terhadap perilaku patuh tergantung pada tingkat komitmen agama atau pentingnya agama dalam kehidupan mereka (Muslichah, 2015). Wajib pajak yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam dirinya, akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang baik, belum menjamin bahwa wajib pajak tersebut akan patuh terhadap peraturan perpajakan (Azmary, 2020). Menurut (Burrows, 2016) tingkat spiritualitas diperlukan sebagai suatu metode pembangunan kecerdasan spiritual atau *Spiritual Quotient* (SQ). SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan *Intelligence Quotient* (IQ) dan *Emotional Quotient* (EQ) secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia. Kecerdasan spiritual juga terkait dengan atribut-atribut individual, termasuk nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, komitmen, konsistensi, keteladanan moral dan etika

lainnya. (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Spiritualitas dalam mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen dalam filsafat agama berfungsi untuk meningkatkan penyederhanaan perpajakan menjadi perilaku kepatuhan. Spiritualitas akan mengatur perilaku individu, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Semakin besar intensitas afiliasi spiritual individu, semakin besar kesempatan mencoba penyesuaian kewajiban agama dalam konteks kewajiban perpajakan. Berdasarkan (Charzyńska & Heszen-Celińska, 2020) beberapa responden menyatakan bahwa spiritualitas disamakan dengan keyakinan agama. Ketika mengacu pada topik spiritualitas, responden berbicara tentang keyakinan dan nilai-nilai agama. Spiritualitas adalah perasaan yang lebih umum tentang kedekatan dan hubungan dengan yang suci. Spiritualitas merupakan aspek penting dari moral pajak, karena dapat menjadi motivasi yang tulus untuk membayar pajak, secara sukarela mengakui pendapatan, menyadari sistem pajak dan sejenisnya. (McPhail & Cordery, 2019) Di banyak negara, entitas keagamaan dapat mendaftar sebagai badan amal, sehingga menerima dukungan pemerintah untuk jenis entitas tertentu, seringkali perpajakan dan manfaat lainnya. Di mana mereka diatur, entitas keagamaan ini mungkin diminta untuk memenuhi pencatatan akuntansi dan akuntabilitas yang sama seperti badan amal lainnya.

Moralitas merupakan suatu nilai atau norma yang dimana dapat menjadi pegangan seseorang dalam menentukan sikap baik atau buruknya. Moral pajak menjadi pencegah dalam munculnya penghindaran pajak, munculnya penegakan pajak dan kepatuhan pajak akan secara bersama-sama yang ditentukan dari dalam Moral pajak menjadi payung yang menangkap motivasi yang tidak berkaitan

dengan uang (Bruno, 2019). Diperlukan moral pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, maka kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak akan meningkat. Moralitas yaitu suatu aspek kepribadian yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sosialnya secara harmonis, seimbang dan adil. Moral sangat dibutuhkan agar kehidupan yang damai dan teratur, tertib, dan harmonis dapat diwujudkan (Hardika et al., 2021). Jika semua wajib pajak dalam lingkup perpajakan meningkatkan motivasi intrinsik mereka dengan mempertimbangkan moral pajak individu lainnya, maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam situasi ini semua wajib pajak akan membayar pajak mereka, dengan motivasi yang dipengaruhi oleh wajib pajak lainnya (Gioacchino & Fichera, 2020). (Parwati et al., 2021) bahwa moral pajak sebagai dasar perilaku wajib pajak dapat mendistorsi penghindaran pajak. Khususnya moral pajak, dalam lingkup budaya lokal yang berlaku di masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moral pajak juga dikaitkan dengan spiritualitas individu itu sendiri. Suatu sikap moral individu ditentukan oleh tingkat spiritualnya. Dengan arti lain, bahwa tingkat spiritual akan mempengaruhi moralitas yang ada pada dalam individu tersebut.

Pentingnya suatu keadilan bagi wajib pajak yaitu dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Tetapi jika mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah, 2018). Menurut (Yusuf, 2015) hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri. Melalui hukumlah, individu atau masyarakat dapat

menjalani hidup secara berkeadilan. (Pertiwi et al., 2020) Wajib pajak yang menganggap perasaan adil dan setara, jika wajib pajak diperlakukan dan dihargai secara adil maka tidak akan kehilangan motivasi yang berdampak pada perilaku kepatuhan pajak. Otoritas pajak dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor diluar konteks perpajakan, selain langkah-langkah paksaan. Membangun sistem yang adil mungkin merupakan salah satu pendekatan yang paling berhasil untuk meningkatkan kepatuhan diantara wajib pajak, sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak dan mengurangi biaya administrasi untuk otoritas pajak (Bin-Nashwan et al., 2020). Spiritualitas menjadi penghubung dalam kepatuhan perpajakan terhadap keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, dimana spiritualitas dipercaya mampu untuk mengontrol perilaku seseorang dari sikap tidak adil dan tidak etis.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kepatuhan pajak yang rendah juga ditunjukkan pada rasio pajak Indonesia yang memiliki tarif lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Rasio pajak yang rendah mencerminkan kepatuhan pajak yang rendah dan menunjukkan rendahnya upaya dalam pemungutan pajak (Damayanti, 2018). Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini terlihat dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama yang mengandung arti, apapun yang dilakukan harus berdasar pada dasar nilai ketuhanan. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan

juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Rasio kepatuhan formal wajib pajak meleset dari target.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang ikut berkontribusi dalam penerimaan negara disektor pajak. Seperti yang tertera pada tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1 Realisasi dan Penerimaan pajak

Tahun	Penerimaan	Target	Presentase
2019	Rp. 1.233.407.823.413	Rp. 1.270.884.947.000	97,05%
2020	Rp. 985.520.000.000	Rp. 1.164.120.000.000	84,66%
2021	Rp. 1.841.686.983.386	Rp. 1.710.904.928.234	131%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran kota Bekasi 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.1 menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami pasang surut dari target yang telah ditentukan. Tingkat penerimaan tahun 2019 mencapai hingga 97,05%. Presentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan presentase yang hanya mencapai 84,66%. Lalu pada tahun 2021 presentase menunjukkan pada angka 92,90%. Sehingga dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak diwilayah kota Bekasi masih mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang merasa terbebani dengan pembayaran pajak dimasa *COVID-19*, di mana kebutuhan pokok mereka harus yang menjadi utama ketimbang pembayaran pajak. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa masih jauhnya penerimaan dari target yang diberikan, mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak (Bitzenis & Vlachos, 2018., Taing & Chang, 2020., Hardika et al., 2021., Parwati et al., 2021., Sebele-mpofu, 2020.) dan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak (Jimenez & Iyer, 2016., Taing & Chang, 2020., Djajanti, 2020., Pertiwi et al., 2020., Lestary et al., 2021) yang telah di uji menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sebagian menemukan pengaruh positif dan signifikan, tetapi sebagian lainnya menemukan hasil sebaliknya. Namun, Penelitian-penelitian tersebut hampir semuanya menggunakan responden berupa wajib pajak berbagai kriteria tertentu. Sementara itu, penelitian ini mengambil responden berupa wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dengan kriteria tertentu yaitu tingkat spritualitas dari beragam keyakinan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“pengaruh moral pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat spiritualitas sebagai variabel moderasi.”**

1.2 Identifikasi, Rumusan, dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul saat ini adalah:

1. Mengidentifikasi moral pajak wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak.
2. Mengidentifikasi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
3. Mengidentifikasi moral pajak terhadap kepatuhan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi tingkat spiritualitas.

4. Mengidentifikasi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi tingkat spiritualitas.

1.2.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak?
3. Apakah tingkat spiritual memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah tingkat spiritual memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak?

1.2.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan relevan, efektif, dan terarah, penulis akan mempersempit ruang lingkup pembahasan. Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang, gap dan fenomena penelitian diatas, maka dalam pembahasan tugas akhir ini dibatasi pada:

1. Pengambilan data dan sampel dilakukan hanya pada masyarakat dilingkungan Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi.
2. Data diisi dan diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP.
3. Wajib pajak dengan kepercayaan apa pun yang dianut tanpa membedakan aliran kepercayaannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak yang di moderasi tingkat spiritual.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak yang di moderasi tingkat spiritual.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca mengenai Kepatuhan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya. Serta Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya dibidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas

Menambah referensi pengetahuan dan sebagai perbandingan yang akan datang serta tambahan perpustakaan. Dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah terhadap pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi perpajakannya. Sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.

3. Bagi Masyarakat

Menambah kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan perpajakan masyarakat sebagai wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak untuk menambahkan pendapatan daerah.

